



PUTUSAN

Nomor 0250/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Depok.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan Terakhir STM, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di kota Depok,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor : **0250/Pdt.G/2012/PA.Dpk.** telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2010, Kutipan Akta Nikah Tertanggal 04 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat;
2. Bahwa selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan, lahir di Depok, Tanggal 28 Juni 2010;



4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2010 sering terjadi perselisihan terus-menerus, disebabkan :
 - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Desember 2010.
 - b. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap,
 - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti Memukul Penggugat,
 - d. Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat,
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk,
 - f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman dalam berumah tangga dengan Tergugat,
5. Bahwa pada bulan Desember 2011 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Desember 2010, Mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan bebrapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 03 April 2012, 12 April 2012 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok, relaas mana masing-masing dibacakan dalam persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum; Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menambahkan penjelasan yaitu Tergugat 3 kali memukul Penggugat, sejak bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal; Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokop Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas tanggal 04 Januari 2010, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama :

1. saksi, umur 58 tahun, agama Budha, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup berumahtangga di rumah kontrakan di Depok;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya adalah masalah ekonomi, Tergugat suka berkata kasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat yang keluar dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, umur 55 tahun agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, saksi paman Penggugat kurang lebih 1 tahun dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup berumahtangga di rumah kontrakan di Depok;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah masalah ekonomi ,
Tergugat suka berkata kasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2011 Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal, Penggugat yang keluar dari tempat kediaman
bersama;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat
agar rukun kembali tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat
dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan
kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat
membenarkannya;

Bahwa kemudian **Penggugat** mengajukan kesimpulan yang pada pokok
isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan **Tergugat**, selanjutnya
mohon putusan;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim
telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara
persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak datang menghadap dan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk
datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu
disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa
kehadiran Tergugat tersebut ; Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran
Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak
jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak Desember 2010 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak nyaman dan sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin, Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa foto copy buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa pada saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan sejak Desember 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan anatara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa tanggal 24 April 2012** bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Akhir 1433 H** oleh kami **DRA. ROGAYAH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRA. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. INTI CHOBIJATI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd.

DRA. HJ.ROGAYAH

Hakim Anggota,

ttd.

DRA. NURMIWATI

Hakim Anggota,

ttd.

ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HJ. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp. 150.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | Rp. 150.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. JUMLAH | Rp. 391.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. Mahbub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)